



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit dan Lembaga Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**Dan**

**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU.**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau.
7. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
9. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat dengan PT Jamkrida Riau adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
10. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat dengan PT. Jamkrida Riau adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan yang dikelola secara profesional.
11. Organ PT. Jamkrida Riau adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrida Riau.
13. Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama dan Komisaris PT. Jamkrida Riau.
14. Direksi adalah Direksi PT. Jamkrida Riau.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Jamkrida Riau.
16. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial menerima kredit dan / atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

18. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau.
19. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
20. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam.
21. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dan / atau pembiayaan kepada terjamin.
22. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan /atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
23. Serifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan penjaminan dari penjamin kepada terjamin.
24. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh penjamin dari terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
25. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan kepada penjamin diakibatkan terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

## **BAB II PERBENTUKAN DAN PERIZINAN**

### Pasal 2

- (1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Riau pendiriannya harus mempunyai Badan Hukum dan mempunyai izin sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Kepala Daerah diberi wewenang untuk memproses pendirian dan perizinan PT. Jamkrida Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempunyai Badan Hukum dan izin operasional.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai upaya membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi(UMKMK) untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

- (2) Tujuan pembentukan PT.Jamkrida Riau adalah :
- a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi.
  - b. meningkatkan kegiatan ekonomi kerakyatan Provinsi Riau; dan
  - c. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

#### **BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN**

##### Pasal 4

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Riau berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dan dapat membuka kantor cabang, dan melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **BAB V KEGIATAN USAHA**

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk Penjaminan Kredit.
- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana maksud pada ayat (1) Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari terjamin kepada Penerima Jaminan apabila terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan.

##### Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penjamin dapat melakukan usaha antara lain :

- a. penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit / pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. pejaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
- g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. penjaminan *letter of credit* (L/C);
- j. penjaminan kepabeanan (custom bond);

- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
- l. penyediaan informasi / database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
- m. penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri;

#### Pasal 7

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya;
- (2) Ratio likuiditas Penjamin ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus);
- (3) Ratio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan *current ratio* yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar;

#### Pasal 8

Penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk :

- a. deposito pada bank umum;
- b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
- c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment guide*);
- e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
- f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan
- g. penyertaan modal langsung pada Penjamin Ulang;

### **BAB VI MEKANISME DAN SYARAT PENJAMINAN KREDIT**

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Jasa Penjaminan Kredit Riau yang dilaksanakan harus mempunyai mekanisme dan syarat-syarat tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB VII MODAL DAN SAHAM**

#### Pasal 10

- (1) Modal dasar PT.Jamkrida Riau merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang tercantum dalam APBD, dan sumber modal lain yang sah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) PT.Jamkrida atas nama Pemegang Saham dapat mengeluarkan Saham.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai, syarat dan mekanisme Saham sebagaimana dimaksud ayat(3) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

Penambahan modal Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan pihak ketiga terhadap PT. Jamkrida Riau dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

### **BAB VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### Pasal 12

- (1) PT.Jamkrida Riau menggelar Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme mengenai Rapat umum Pemegang Saham sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB IX DIREKSI**

#### Pasal 13

- (1) PT.Jamkrida Riau dipimpin oleh Direksi.
- (2) Untuk pengangkatan Direksi dilakukan dengan uji kepatutan dan kelayakan( fit and proper test ) oleh DPRD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, mekanisme, masa jabatan, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB X DEWAN KOMISARIS**

#### Pasal 14

- (1) PT.Jamkrida Riau mempunyai Dewan Komisaris.
- (2) Untuk pengangkatan Dewan Komisaris pertama ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, mekanisme, masa jabatan, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XI KEPEGAWAIAN**

### Pasal 15

- (1) Direksi PT.Jamkrida Riau dapat mengangkat dan memberhentikan staf dan pegawai secara transparan.
- (2) Tugas pokok, kedudukan dan kewajiban staf dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji staf dan pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dan mengacu kepada peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII PEMBATASAN**

### Pasal 16

- (1) Penjamin dilarang memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XIII IMBAL JASA PENJAMINAN**

### Pasal 17

- (1) PT.Jamkrida Riau dapat menerima Imbal Jasa Penjaminan ( IJP ).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, mekanisme dan besarnya tarif Imbal Jasa Penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIV KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH**

### Pasal 18

- (1) Penerima jaminan dapat melakukan klaim dan hak tagih kepada PT.Jamkrida Riau.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat(1) sesuai ketentuan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Pasal 19

- (1) PT.Jamkrida Riau harus mempunyai Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur oleh Direksi dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1). Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT.Jamkrida Riau.
- (2). Bentuk dan mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

Pasal 21

- (1) Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan PT.Jamkrida Riau ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT.Jamkrida Riau merupakan wewenang RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIX  
SANKSI**

Pasal 23

- (1). Setiap individu pengelola PT.Jamkrida Riau yang melakukan tindakan pidana dan/atau perdata dapat dikenakan sanksi hukum.
- (2). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang secara tehnik belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kegiatan Penjaminan Kredit Daerah mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Juli 2013

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 20 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 10

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU  
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI RIAU**

**I. UMUM**

Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Riau bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) saat ini sangat ditunggu karena sulitnya UMKMK dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah merupakan salah satu alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagai upaya peningkatan produktivitas nilai tambah dan daya saing, maka perlu mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Bank/Non Bank melalui optimalisasi dan peran dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang dijabarkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 tahun 2011. Sesuai dengan ketiga Peraturan tersebut dan hasil konsultasi ke Bapepam LK Kementerian Keuangan, dimungkinkan pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Modal Disetor Rp 25 miliar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas